



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 161 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DANA HIBAH DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan dan kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk memberikan hibah kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela, Sosial, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi Alokasi Dana Hibah di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 perlu menetapkan Penerima Dana Hibah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Dana Hibah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan daftar penerima dana hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dana Hibah diberikan dalam bentuk uang, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus digunakan sesuai ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- KEEMPAT : Penyerahan dana hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dengan Pihak Penerima.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 Juli 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 181 Tahun 2021
 Tentang : Penerima Dana Hibah di Badan
 Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
 Pagar Alam Tahun Anggaran
 2021
 Tanggal : 12 Juli 2021

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
A. HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
1.	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) Kota Pagar Alam	Jln. Lintas Tj. Sakti Tegur Wangi Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam	Rp.100.000.000,-
2.	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pagar Alam	Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare	Rp. 80.000.000,-
B. HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL			
1.	Muhammadiyah	Jln. Kombes H. Umar No.1123 Kec. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam	Rp.100.000.000,-
2.	Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional	Komplek Gereja Bethel Injil Sepenuh "immanuel" Jln. Kampung Melati No.42	Rp.50.000.000,-
3.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Jln. Mayjen Harun Sohar RT.03 Rw.05 Kel.Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam	Rp.100.000.000,-

4.	Nahdatul Ulama (NU)	Jln. Pratu Suhir No.49 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam	Rp.100.000.000,-
5.	Persatuan Pesantren	Jln. Serma Somad RT.021 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam	Rp.100.000.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI